

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS**

NOMOR : 02/HK.01.01/K.KN.09/09/2022

TENTANG

**PENETAPAN TIM SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 486 ayat (1) Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Penetapan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Sambas Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
- Memperhatikan : 1. Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor : 033/BA-Pleno/09/2022, Tanggal 19 September 2022 Perihal Penetapan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Sambas pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat Resort Sambas Nomor : Sprin/1606/VII/HUK.6.6/2022/Reskrim, tanggal 26 Juli 2018 Perihal Personil Gakkumdu Polres Sambas;
3. Surat Kejaksaan Negeri Sambas Perihal Anggota Pemerintah Penujukkan Anggota Sentra Gakkumdu Kejaksaan Negeri Sambas Nomor : B-563/O.1.17/07/2022, tanggal 28 Juli 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Dalam Rangka Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024 Kabupaten Sambas.
- KEDUA : Menetapkan nama-nama Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Sambas dalam rangka Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang merupakan bagian dari yang tidak terpisahkan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sambas
Pada tanggal : 19 September 2022



Tembusan Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.
3. Kapolres Sambas
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sambas
5. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Bawaslu Kabupaten Sambas.
6. Bendahara Pengeluaran Pembantu dilingkungan Bawaslu Kabupaten Sambas.
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sambas
Nomor : 02/HK.01.01/K.KN.09/09/2022
Tanggal : 19 September 2022
Tentang : Penetapan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dalam rangka Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ikhlas, ST	Ketua Bawaslu Kabupaten Sambas	Penasehat
2	Laba Meliala, S.IK, MH	Kepala Kepolisian Res Sambas	Penasehat
3	Agita Tri Moertjahjanto, SH. MH	Kepala Kejaksaan Negeri Sambas	Penasehat
4	Andreas, S.SOS	Divisi Sengketa Bawaslu Kab. Sambas	Pembina
5	Eko Mardianto, S.IK, MH	Wakil Kepala Kepolisian Res Sambas	Pembina
6	Ambo Rizal Cahy Adi, SH. MH	Kepala Seksi Tipidum Kejaksaan Negeri Sambas	Pembina
7	Ekus Hendratno, S.Sos	Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab. Sambas	Koordinator
8	Sutrisno, S.IK, MH	Kasatreskrim Res Sambas	Koordinator
9	Alan Adityanta, SH	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Sambas	Koordinator
10	Mustadi, SE	Divisi Hukum dan Informasi Data Bawaslu Kab. Sambas	Anggota
11	Defi Irawan, SH	KBO Satreskrim Res Sambas	Anggota
12	Hengky Setiawan Kaendo, SH. MH	Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Sambas	Anggota
13	Yesi Mayasanti, S.Pd	Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kab. Sambas	Anggota
14	Dwi Sanubari, SH	PS. Kanit Tipidter Satreskrim Res Sambas	Anggota
15	Widi Sulistyo, SH	Kasi Datun Kejaksaan Negeri Sambas	Anggota
16	Siska A. Yusra, S,STP., M.S.W	Plt. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Sambas	Anggota
17	Edy Hendra Wahyudin, SH	PS. Kanit Tipidum Satreskrim Res Sambas	Anggota
18	Dian Novita, SH. MH	Kasubbag BIN Kejaksaan Negeri Sambas	Anggota
19	Yulia Putri Kartika Permatasari, S.IP	Staf Pelaksana PNS Bawaslu Prov. Kalbar	Anggota
20	Herdiansyah, SH	Anggota Satreskrim Res Sambas	Anggota
21	Iin Linda Y Ani, SH. MH	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Sambas	Anggota
22	Reby Murdani	Anggota Satreskrim Res Sambas	Anggota

23	Oki Afriansyah, SE	Staf Pelaksana Bawaslu Kab. Sambas	Anggota
24	Laila, SH	Staf Pelaksana Bawaslu Kab. Sambas	Anggota
25	Lasarus, SS	Staf Pelaksana Bawaslu Kab. Sambas	Anggota



Ketua,

Ikhlās, ST